



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DENGAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KPP
PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

AMRAN HUTABARAT

NPM: 1525100374

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AMRAN HUTABARAT
NPM : 1525100374
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DENGAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
DLKPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

MEDAN, OKTOBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)



(Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn)

Pembimbing I

(Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si, AK.,CA.)

Pembimbing II

(Dito Aditia Nasution, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : AMRAN HUTABARAT
NPM : 1525100374
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DENGAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN
MEDAN, OKTOBER 2021

KETUA

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Dito Aditia Darma Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si, Ak., CA)

ANGGOTA III

(Hernawaty, SE., MM)

ANGGOTA IV

(Bagus Handoko, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amran Hutabarat
NPM : 1525100374
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/ AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DENGAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2021



Amran Hutabarat
NPM: 1525100374



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: AMRAN HUTABARAT
Tempat/Tgl. Lahir	: LUBUK PAKAM / 10 Maret 1987
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1525100374
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Bisnis
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 140 SKS, IPK 3.65
Nomor Hp	: 081263528956

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 30 Januari 2021

Pemohon,

(Amran Hutabarat)

Tanggal :
Disahkan oleh :

Dekan
(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr. Rahima br. Purba, SE, M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Akuntansi

(Dr. Rahima br. Purba, SE, M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : DR. Rahma br Perba, SE, M.Si, Ak, CA.
 Dosen Pembimbing II : Dito Aditia Varma Namtioni, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : AMRAN HUTABARAT
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1525100374
 Jenjang Pendidikan : S1 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Keragaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai Variabel Moderating di Cep Prastama Pekanbaru Senang

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/8-2021	Perbaikan materi proposal.		
18/8-2021	- Hasil penelitian sesuaikan dgn Rumusan Masalah - Pembahasan kaitkan dgn Teori - Daftar pustaka di cet kembali		
01/09-2021	Acc Sidang		

Medan, 14 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. GatotSubroto Km. 4,5Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
DosenPembimbing I : Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA
DosenPembimbing II : Dito Aditia Darma Nasution, SE., M.Si.
NamaMahasiswa : Amran Hutabarat
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
NomorPokokMahasiswa : 1525100374
JenjangPendidikan : S1
JudulTugasAkhir/Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Peraturan Pajak Sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Pekanbaru

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
07 Januari 2021	KOREKSI BAB 1: permasalahannya di latar belakang masalah belum keliatan, kemudian cek lagi tulisan merah KOREKSI BAB 2 : setiap kutipan tida harus pake tanda kutip, dan tidak boleh dicopas bulat bulat, kamu harus merubah ke kalimat baru, lihat lagi bagaimana penulisan kutipan di panduan. KOREKSI BAB 3 : lihat tulisan merah		
02 Februari 2021	Rumusan masalah—Tujuan penelitian--- Hipotesis penelitian, harus sinkron dengan kerangka konseptual Lihat lagi panduan penulisan saat mengetik Teori belum ada		
03 Maret 2021	Metode penelitian, lihat lagi jenis penelitian apa yang digunakan. Proses sampling diletakkan		
15 Maret 2021	ACC Seminar Proposal		

Medan, 15 Maret 2021

Disetujui

Dosen Pembimbing I,

Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima br Purba, SE, M.Si, Ak.CA
 Dosen Pembimbing II : Dito Aditia Darma Nasution, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : AMRAN HUTABARAT
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1525100374
 Jenjang Pendidikan : SI Akuntansi
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan
 Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai Variabel Moderating
 di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09 September 2021	- Plh . Ka Prodi Akuntansi Dr. Oktarini (Cari nama lengkap beserta gelarnya) - Tambahkan Grand Theory terkait dengan kepatuhan wajib pajak (Apabila tidak paham apa itu grand theory pelajari kembali di artikel, buku atau youtube)		
13 September 2021	- Uraikan Hipotesis menjadi 3,yaitu: - secara parsial - secara simultan - pemoderasi		
16 September 2021	- Rapikan tabel jangan ada yang terpotong - Cek kembali daftar pustaka, pastikan sudah seluruh rujukan dari BAB I s/d V masuk daftar pustaka		
18 September 2021	- ACC sidang Meja hijau		

Medan, 14 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : **SOSIAL SAINS**
 Dosen Pembimbing I : *Dr. Rahma br Purba, SE, M.Si, Ak, CA.*
 Dosen Pembimbing II : *Dito Aditta Dama Natution, SE, M.Si*
 Nama Mahasiswa : **AMRAN HUTABARAT**
 Jurusan/Program Studi : **Akuntansi**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1525100374**
 Jenjang Pendidikan : *SI Akuntansi*
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Perayaan Fisik dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan P sebagai Variabel Moderating di KPI Pratama Poltabatu Sempalan*

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
01 Maret 2021	- Perbaiki format penulisan sesuaikan dengan panduan skripsi Prodi Akuntansi UNPAB - Fenomena penelitian lebih spesifik sehingga memudahkan mencari tahu apa yang akan Saudara teliti		
05 Maret 2021	- Teori penelitian ditambahkan kembali dengan mengakomodir Grand theory, midle theory dan applied theory. - Sebelum muncul kerangka konsep sajikan terlebih dahulu dengan keterkaitan teori yang sudah Saudara sajikan pada BAB II.		
12 Maret 2021	- Pelajari kembali teknik pengumpulan data yang nantinya akan Saudara lakukan serta teknik analisis datanya.		
15 Maret 2021	- Cek kembali rujukan/ kutipan/ sitasi yang Anda sajikan pada Daftar Pustaka pastikan tidak ada satupun yang terlewat. Untuk mempermudah dapat menggunakan Aplikasi Mendeley.		
18 Maret 2021	ACC untuk Seminar Proposal.		

Medan, 24 Februari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



Report file name: originaly report 27 9 2021 9:14:15 - AMRAN HUTABARAT_1525100374_AKUNTANSI.docx.html
Report location: C:\Users\Adhmi\Documents\Plagiarism Detector\reports\originaly report 27 9 2021 9:14:15 - AMRAN HUTABARAT_1525100374_AKUNTANSI.docx.html

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/27/2021 9:14:12 AM


Analyzed document: AMRAN HUTABARAT_1525100374_AKUNTANSI.docx Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison: [Preset](#) Rewrite [Detector language: Id](#)
- Check type: [Internet Check](#)




Detailed document body analysis

[Relation chart](#)



[Distribuition graph](#)

[Top sources of plagiarism 16](#)



Acc jilid

13/ - 2021

ACC Pengesahan/ Jilid
Dosen Pembimbing - II
20 November 2021

Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DENGAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KPP
PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

AMRAN HUTABARAT

NPM: 1525100374

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 06 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMRAN HUTABARAT
 Tempat/Tgl. Lahir : Lubukpakam / 10 Maret 1987
 Nama Orang Tua : HUMISAR HUTABARAT
 N. P. M : 1525100374
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081263528956
 Alamat : DSN XIII KAMPUNG KRISTEN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Dsetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS :

Hormat saya



AMRAN HUTABARAT
 1525100374

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ACC untuk Ujian Sidang Meja Hijau
Dosen Pembimbing - II
18 September 2021



Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si



Aca Sidang

01/09 - 2021



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DENGAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KPP
PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

AMRAN HUTABARAT

NPM: 1525100374

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 631/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : AMRAN HUTABARAT
NPM. : 1525100374
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Waktunya dihitung sejak tanggal 20 September 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 20 September 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 06 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMRAN HUTABARAT
 Tempat/Tgl. Lahir : Lubukpakam / 10 Maret 1987
 Nama Orang Tua : HUMISAR HUTABARAT
 N. P. M : 1525100374
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081263528956
 Alamat : DSN XIII KAMPUNG KRISTEN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



AMRAN HUTABARAT
 1525100374

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : AMRAN HUTABARAT
Tempat / Tanggal Lahir : Lubukpakam / 10-03-1987
NPM : 1525100374
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : DSN XIII KAMPUNG KRISTEN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 03 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



AMRAN HUTABARAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan secara simultan dan parsial dan untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan pajak merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah metode regresi moderasi yang menggunakan 5 variabel yaitu, Kesadaran wajib pajak(X_1), pelayanan fiskus(X_2), sanksi pajak(X_3), kepatuhan wajib pajak(Y) dan pemahaman peraturan pajak(Z). Sumber data yang digunakan berupa data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *simple random sampling* untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan pemahaman peraturan pajak tidak merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax service, tax sanctions on corporate taxpayer compliance at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan simultaneously and partially and to determine whether understanding of tax regulations is a moderating variable that strengthens or weakens the relationship between taxpayer awareness, tax services, tax sanctions with taxpayer compliance. This research uses associative research. The analysis technique in this study is a moderation regression method that uses 5 variables, namely, taxpayer awareness (X_1), tax service service (X_2), tax sanctions (X_3), taxpayer compliance (Y) and understanding of tax regulations (Z). Sources of data used in the form of primary data. In this study, researchers used simple random sampling to determine the sample to be used. Data collection techniques for distributing questionnaires. The results of the study show that taxpayer awareness, tax service services, tax sanctions have a significant effect on corporate taxpayer compliance and understanding of tax regulations is not a moderating variable that strengthens or weakens the relationship between taxpayer awareness, tax service services, tax sanctions on corporate taxpayer compliance at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Service, Tax Sanctions, Understanding of Tax Regulations and Corporate Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongan-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak dukungan berupa motivasi, saran, masukan, dorongan, pertolongan, dan usaha yang tidak ternilai yang penulis terima dari berbagai pihak yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE, M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi penulis.

5. Bapak Dito. Aditia Darma Nasution, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing II (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi penulis.
6. Semua dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya selama proses perkuliahan.
7. Dedi simbolon dan Chris Jordan yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
8. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me all the times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Oktober 2021
Penulis

Amran Hutabarat
NPM: 1525100374

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
1.3 Perumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.4 Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.3 Populasi dan Sampel Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Sejarah Perkembangan	42
4.1.2 Visi dan Misi	43
4.1.3 Uraian Strukur Organisasi	43
4.1.4 Uraian Tugas	45
4.1.5 Penyajian Data.....	47
4.1.6 Analisis dan Evaluasi	48
4.1.7 Pengujian Hipotesis	55

4.2 Pembahasan	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peran Pajak Terhadap APBN	2
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	3
Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.....	3
Tabel 1.4 Penerimaan SPT Tahunan Badan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.....	3
Tabel 2.1 Bunga	17
Tabel 2.2 Denda Administrasi	18
Tabel 2.3 Kenaikan 50% dan 100%	18
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	29
Tabel 3.2 Daftar Populasi Wajib Pajak Badan	30
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel	31
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	47
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	48
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Pajak	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas.....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji One Sampel Kolgomorov Smirnov Test	52

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Park.....	54
Tabel 4.11 Hasil Analisis regresi Linear Berganda	54
Tabel 4.12 Hasil Uji R (Koefisien Determinasi).....	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F.....	56
Tabel 4.14 Hasil Uji t (Parsial)	57
Tabel 4.15 Regresi Residual Persamaan Pertama	58
Tabel 4.16 Regresi Residual Persamaan Kedua.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat besar yang terdiri atas 17.504 pulau, jumlah penduduk 270 juta jiwa yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa dan agama serta menjadi peringkat keempat penduduk terbanyak didunia. Dengan jumlah wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar ini tentu dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar pula mulai dari sekolah, jalan, rumah sakit, jembatan, irigasi, bendungan, kantor pemerintahan, transportasi umum, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Pembangunan ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. Pada masa lalu sumber penerimaan negara yang diandalkan adalah Pendapatan dari Minyak dan Gas Bumi. Namun karena terjadinya inflasi yang tinggi selama 1971-1978 yang berakibat merosotnya daya saing ekonomi Indonesia baik dalam maupun luar negeri, kesulitan lainnya adalah berasal dari Pertamina yang tidak dapat membayar utang dan masalah pangan dimana produksi padi tidak memenuhi sasaran sebagai akibat musim kering yang berkepanjangan dan serangan hama. Maka mulai tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar. Dalam postur Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) Sumber pendapatan negara terdiri atas Pendapatan Dalam Negeri dan Penerimaan Hibah, Pendapatan Dalam Negeri terdiri atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar seperti tabel yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peran Pajak Terhadap APBN

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (Trilyun Rupiah)		Persentase (Pajak/APBN)
		APBN	Pajak	
1	2020	1,699,9	1.070	62,9 %
2	2019	2.165,1	1,786,4	82,5 %
3	2018	1.894,7	1.618,1	85,4 %
4	2017	1.748,9	1.472,7	84,2 %

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2021

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yang disebut *self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, memperhitungkan dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak terutang, melapor penyeteroran dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. Menurut Rahayu (2017: 111), "*Self assesment system* ini menuntut kepatuhan sukarela dari wajib pajak yang menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan".

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai salah satu institusi di bawah Kementerian Keuangan bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak dari masyarakat. Penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (Milyar Rupiah)		Persentase
		Target	Realisasi	
1.	2020	1.135	1.056	93%
2.	2019	1.305	1.041	80%
3.	2018	1.253	1.037	83%
4.	2017	1.295	941	73%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 2021

Berdasarkan tabel diatas realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 73%, 2018 sebesar 83%, 2019 sebesar 80% dan 2020 sebesar 93%. Salah penyumbang penerimaan pajak adalah wajib pajak badan dimana penerimaan wajib pajak badan di KPP Pratama Senapelan ditahun 2020 tidak tercapai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penerimaan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

No.	Tahun	Jumlah (Rupiah)		Persentase
		Target	Realisasi	
1.	2020	64.402.210.000	41.271.260.330	64.08%
2.	2019	35.760.768.000	47.498.602.199	132.82%
3.	2018	112.803.104.000	30.806.922.451	27.31%
4.	2017	244.600.954.000	18.018.025.000	7.37%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 2021

Sementara itu penerimaan SPT wajib pajak badan tidak pernah tercapai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Penerimaan SPT Tahunan Badan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

No	Tahun	Jumlah			Persentase
		WP terdaftar	WP Wajib SPT	Lapor	
1	2020	15.751	5.291	3.164	57%
2	2019	15.066	5.480	2.908	60%
3	2018	14.491	4.601	2.770	53%
4	2017	13.829	4.891	2.774	60%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 2021

Kepatuhan Perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong kepatuhan pajak antara lain sebagai berikut: Menurut Rahayu (2017: 191), "Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi". Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada

negara. Sementara menurut Mardiasmo (2016: 62), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sementara itu menurut Menurut Wicaksono, *et al* (2014: 397), "Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado". Pelayanan fiskus adalah Pelayanan yang dibidang perpajakan yang bertujuan untuk mencapai kepuasan wajib pajak dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan survei Kepuasan pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2020 wajib pajak badan menyatakan puas dengan pelayanan KPP Pekanbaru Senapelan namun kepuasan ini tidak diikuti tingkat pembayaran pajak wajib pajak badan yang baru terdaftar, dari 631 wajib pajak yang belum terdaftar yang bayar hanya sejumlah 108 wajib pajak. Sementara menurut Mustofa *et al* (2016: 6), "Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak". Pemahaman Peraturan Pajak adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. KPP Pratama Pekanbaru senapelan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak antara lain dengan melakukan kampanye sadar dan peduli pajak kesekolah-sekolah, meningkatkan kapasitas pegawai, meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak, serta menyediakan petugas *help desk* yang bertugas memberikan konsultasi perpajakan. Namun dari tahun ketahun belum ada peningkatan kepatuhan wajib pajak badan

yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2014) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Kota hasilnya kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman peraturan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mahfud, et al (2017), tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan studi empiris pada koperasi di kota Banda Aceh, hasilnya pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutia (2014) tentang pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasilnya sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti memilih kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak badan dan pemahaman peraturan pajak sebagai variabel moderating. Wajib pajak badan dipilih karena wajib pajak badan merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar sementara lokasi penelitian dipilih di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan karena penulis bekerja di tempat tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan**".

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Indentifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang rendah yang ditandai dengan:

- a. Penerimaan wajib pajak badan yang tidak tercapai
- b. Rendahnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan Badan

1.2.2 Batasan Masalah

Variabel penelitian dibatasi ada Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan secara simultan dan parsial
2. Apakah Pemahaman Peraturan Pajak merupakan variabel moderating yang memperkuat dan memperlemah hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan

Fiskus, Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan secara simultan dan parsial
- b. Untuk mengetahui Apakah Pemahaman Peraturan Pajak merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai variabel moderating
- b. Bagi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
Sebagai referensi untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan mendorong peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fitriani Saragih (2014) yang berjudul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota)". Sedangkan penelitian ini berjudul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan".

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. **Model Penelitian:** Dalam penelitian terdahulu menggunakan model hubungan untuk regresi linier berganda untuk 4 (empat) variabel. Dalam penelitian ini menggunakan model regresi moderasi untuk 5 (lima) variabel
2. **Variabel Penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak badan dan ditambah oleh dengan Pemahaman Peraturan Pajak sebagai variabel moderating
3. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2014 sedangkan penelitian ini tahun 2021
4. **Lokasi Penelitian:** Lokasi penelitian terdahulu di KPP Pratama Medan Kota sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972-1973) dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi sebab” apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara tertentu (Robbins, 2008) dalam (Primasari, 2016) . Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008) dalam (Primasari, 2016). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu (Robbins, 2008) dalam (Primasari, 2016):

1. Kekhususan, merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama dimasa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang

berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.

2. Konsesus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsesusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsesusnya rendah maka termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Dalam kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal . Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas karena teori atribusi merupakan bagaimana dari seseorang untuk membuat suatu keputusan.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (pohan, 2014: 155). Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian

SPT PPh Tahunan Badan adalah 4 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 30 April. Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 30 April tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Jadi yang dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

b. Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Peningkatan penerimaan pajak akibat verifikasi aparat perpajakan, aktivitas para ahli hukum, para akuntan serta teknisi lainnya dan keputusan peradilan pajak, biasanya hanya merupakan 3-5% dari seluruh penerimaan pajak, sedang sisanya sebesar 95% adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan (Pohan, 2014: 154). Misi utama dari instansi pajak adalah menciptakan dan mengembangkan iklim perpajakan (*tak climate*) yang bercirikan:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Pohan (2014: 160) indikator kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- b) Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
- c) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang)
- d) Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

Kriteria wajib pajak patuh menurut Pasal 17 C ayat (2) Undang-undang KUP dan Per-Menkeu No. 741PMK.03120 12, meliputi:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan adalah:

- a) Wajib pajak tepat waktu dalam mendaftar diri untuk memperoleh NPWP
- b) Wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan
- c) Wajib pajak tepat waktu dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan

peraturan perpajakan

- d) Wajib pajak tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
- e) Wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar
- f) Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 191), "Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara". Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Faktor-faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu:

- a. Sosialisasi perpajakan
- b. Kualitas pelayanan
- c. Kualitas individu wajib pajak
- d. Tingkat pengetahuan wajib pajak
- e. Tingkat ekonomi wajib pajak
- f. Persepsi yang baik atau sistem perpajakan yang diterapkan

Faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak adalah:

1. Prasangka negatif kepada Fiskus
2. *Barrier* dari instansi luar pajak
3. Informasi mengenai korupsi semakin tinggi
4. Wujud pembangunan dirasa kurang
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

- a) Target penerimaan pajak tercapai
- b) Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- c) Tax Ratio tinggi
- d) Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- e) Jumlah tagihan pajak rendah
- f) Tingkat pelanggaran rendah

Indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan adalah:

- (1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
- (2) Pajak ditetapkan dengan undang-undang
- (3) Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah
- (4) Pajak berfungsi membiayai pembangunan
- (5) Pajak bertujuan meningkatkan Pendidikan dan kecerdasan bangsa
- (6) Pajak bertujuan mensejahterakan masyarakat

2.1.4 Pelayanan Fiskus

Menurut Rahayu (2017: 34). "Fiskus atau administrator pajak adalah orang atau badan yang bertugas memungut pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan", Wewenang fiskus adalah:

- 1) Memungut kepada masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan kepada wajib pajak mengenai administrasi perpajakan.
- 3) Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- 4) Memeriksa kewajiban perpajakan wajib pajak
- 5) Melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.

Menurut Rahayu (2017: 196), "Salah faktor yang mempengaruhi yang Kepatuhan wajib pajak adalah Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak". Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatkan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung. Jadi, pelayanan fiskus adalah Pelayanan yang dibidang perpajakan yang bertujuan untuk mencapai kepuasan wajib pajak dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh instansi DJP yang berkualitas adalah memenuhi hak-hak wajib pajak yaitu:

- a) Wajib pajak diperlakukan dengan manusiawi, sopan, jujur dan hormat.
- b) Wajib pajak dilayani sepenuh hati.
- c) Pegawai pajak mampu memahami kebutuhan spesifik wajib pajak yang dilayaninya.
- d) Mendapat jawaban atas permintaan wajib pajak dengan cepat dan pasti.

- e) Wajib pajak mendapat pelayanan yang tepat waktu.
- f) Pegawai pajak siap merespon dengan cepat setiap permohonan wajib pajak.
- g) Pegawai pajak memiliki komitmen melayani tanpa memberikan informasi yang salah
- h) Berhak mengeluhkan pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan.
- i) Tersedianya fasilitas pelayanan yang baik berupa sarana dan prasarana pelayanan sesuai kebutuhan wajib pajak.
- j) Sarana, prasarana dapat berupa lahan parkir, ruangan konsultasi, tempat pelayanan pajak, media pelayanan, sistem informasi, maupun media informasi.
- k) Penampilan fisik pegawai pajak rapi, dan sehat.

Indikator Pelayanan fiskus yang digunakan adalah:

- (1) Pegawai pajak mampu memahami kebutuhan spesifik wajib pajak yang dilayaninya
- (2) Pegawai pajak memiliki komitmen melayani tanpa memberikan informasi yang salah
- (3) Pegawai pajak melayani sepenuh hati
- (4) Pegawai pajak melayani dengan manusiawi, sopan, jujur dan hormat
- (5) Pegawai pajak memberikan jawaban atas permintaan wajib pajak dengan cepat dan pasti
- (6) Pegawai pajak siap merespon dengan cepat setiap permohonan wajib pajak
- (7) Wajib pajak berhak mengeluhkan pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan
- (8) Pegawai pajak berhak berpenampilan rapi dan sehat
- (9) Tersedianya fasilitas pelayanan yang baik berupa sarana dan prasana pelayanan sesuai kebutuhan wajib pajak

Menurut Wicaksono et all (2014: 397) "Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado".

2.1.5 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 62), "Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi". Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Perpajakan ada 2 jenis:

a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Tabel 2.1 Bunga

No	Masalah	Bunga
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT SSP/STP Masa) tetapi belum diperiksa	Pajak Kurang dibayar x Tarif Bunga Perbulan x Jumlah Bulan
2	Dari penelitian rutin: a. PPh pasal 25 tidak kurang dibayar b. PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang ter-lambat dibayar c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak kurang dibayar atau terlambat dibayar d. SPT salah tulis/salah hitung	Pajak Kurang dibayar x Tarif Bunga Perbulan x Jumlah Bulan
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	Pajak Kurang dibayar x Tarif Bunga Perbulan x Jumlah Bulan
4	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKPKPP, STP	Pajak Kurang dibayar x Tarif Bunga Perbulan x Jumlah Bulan
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	Pajak Kurang dibayar x Tarif Bunga Perbulan x Jumlah Bulan

Tabel 2.2 Denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak /terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100.000.00 atau Rp 500.000,00 atau Rp 1.000.000,00
2	Pembetulan Sendiri, SPT Tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 100%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP SKPKB (ditambah 1% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

Tabel 2.3 Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Menagih
1	1. Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan : a. Tidak memasukkan SPT: 1) SPT tahunan (PPh 29) 2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 129 d. Pengajuan Keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan banding ditolak/ditambah	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan Data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKBKBT 100%
3	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasikan selisih tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKBKBT 100%

b. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda Pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada sipelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diacamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
1. Setiap orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. 2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP.	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling . Sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan
	3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena pajak	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling Sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompe-

	sebagaimana, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.	sasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
2. Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran). Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pasal 34 UU KUP kejahatan)	Pidana kurung selamanya 1 (satu) tahun dan/atau Denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Pidana penjara selamanya 2 (dua) tahun dan/ atau setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta)
3. Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB	Pidana Kurungan selamanya 1 (Satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Indikator sanksi pajak yang digunakan adalah:

- a) Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas
- b) Sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c) Sanksi pajak harus menggunakan bahasa aturan dan peraturan yang singkat, jelas, tegas, tanpa mengandung keragu-raguan dan arti ganda
- d) Sanksi administrasi akan dikenakan jika tidak/kurang membayar pajak yang terutang saat jatuh tempo
- e) Sanksi pajak tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi
- f) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang

h) Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

2.1.6 Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Arikunto (2015: 131), "Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan". Sehingga pengertian pemahaman peraturan pajak adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut Mustofa et al (2016: 136), "Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak".

Indikator pemahaman peraturan pajak yang digunakan adalah:

- a. Wajib pajak memahami tata cara pendaftaran NPWP badan
- b. Wajib pajak memahami perhitungan pajak terutang
- c. Wajib pajak memahami pengisian SPT Tahunan Badan
- d. Wajib pajak memahami cara penyampaian SPT Tahunan
- e. Wajib pajak memahami batas waktu pembayaran pajak
- f. Wajib pajak memahami sanksi terlambat/tidak lapor SPT Tahunan

2.1.7 Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016: 62), "Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

2.1.8 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4) Ada 2 fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya,

b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu (2017: 111), "Sistem pemungutan pajak dalam sistem administrasi perpajakan dikenal dengan *Self Assesment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Tax System*".

a. *Self Assesment System*

Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan:

- 1) Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap bulan dan setiap tahun
- 3) Menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/kantor pos
- 4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
- 5) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

b. *Withholding Tax System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self assessment system*.

c. *Official Tax System*

Merupakan sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP.

2.1.10 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

2.1.11 Jenis-jenis Pajak Penghasilan

a. PPh Pasal 25/29

PPh Pasal 25 adalah Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Sementara itu PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

b. PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas PPh Final PP 46

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas PPh Final PP 46 adalah Pajak penghasilan atas penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Wajib pajak yang dimaksud disini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Besarnya tarif pajak penghasilan adalah 1% (satu persen) dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Peraturan ini telah diubah dengan PP 23 Tahun 2018 yang mengubah tarif PPh Final atas penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi 0,5% (nol koma lima persen) mulai masa pajak juli 2018.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Peraturan sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut:


Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Fitriani Saragih/ 2014	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis regresi berganda	Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan Pemahaman Peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2	Sri PutriTita Mutia/ 2014	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat pemahaman	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Linear Regresi Berganda	Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3	Mahfud/ Muhammad Arfan/ Syukri Abdullah/ 2017	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran membayar pajak dan Kualitas pelayanan perpajakan terhadap	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran membayar pajak dan Kualitas pelayanan perpajakan	Kepatuhan wajib pajak badan	Regresi Berganda	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

		Kepatuhan wajib pajak badan (studi empiris pada koperasi di kota banda aceh)				
--	--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Rahayu (2017: 191), "Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara". Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Menurut hasil penelitian Wicaksono, et al (2014: 397), "Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado". Menurut Mardiasmo (2016: 62), "Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi" Sementara menurut hasil penelitian Mustofa et al (2016: 6), "Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak".



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
2. Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
3. Pemahaman Peraturan Pajak merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Surjarweni (2014: 11), "Penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya",

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang terletak di Jl. Jend Sudirman No.247 Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Telepon: (0761) 28204.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Januari 2021 hingga April 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal penelitian berikut ini:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■										
3	Seminar Proposal						■	■									
4	Perbaikan/Acc Proposal									■							
5	Pengolahan Data										■	■	■				
6	Penyusunan Skripsi													■	■		
7	Bimbingan Skripsi															■	■

3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 80), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang melaporkan SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun Pajak 2020 sebanyak 3.164 WP.

Tabel 3.2 Daftar Populasi Wajib Pajak Badan

No	Tahun	Jumlah			Persentase
		WP terdaftar	WP Wajib SPT	Lapor	
1	2020	15.751	5.291	3.164	57%
2	2019	15.066	5.480	2.908	60%
3	2018	14.491	4.601	2.770	53%
4	2017	13.829	4.891	2.774	60%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 2021

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang lapor SPT Tahunan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Cara pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Karena keterbatasan responden yang bisa dihubungi maka penulis menentukan jumlah sampel sebanyak 50 wajib pajak.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari sumber utama yang dijadikan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden melalui teknik penyebaran kuesioner yang menjadi objek lokasi didalam penelitian ini adalah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), Sanksi Pajak (X_3), 1 (satu) variabel moderating (Z) serta 1 (satu) variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3.4.2 Definisi Operasional

Adapun Operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	Kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 2. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) 3. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah 4. Pajak berfungsi membiayai pembangunan 5. Pajak bertujuan meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa 6. Pajak bertujuan mensejahterakan masyarakat 	Likert dengan rentang angka 1 sampai 5
Pelayanan Fiskus (X_2)	Pelayanan yang dibidang perpajakan yang bertujuan untuk mencapai kepuasan wajib pajak dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai pajak mampu memahami kebutuhan spesifik wajib pajak yang dilayaninya 2. Pegawai pajak memiliki komitmen melayani tanpa memberikan informasi yang salah 3. Pegawai pajak melayani dengan sepenuh hati 4. Pegawai pajak melayani dengan manusiawi, sopan, jujur dan hormat 5. Pegawai pajak memberikan jawaban atas permintaan wajib pajak 	Likert dengan rentang angka 1 sampai 5

		<p>dengan cepat dan pasti</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pegawai pajak siap merespon dengan cepat setiap permohonan wajib pajak 7. Wajib pajak berhak mengeluhkan pelayanan yang buruk 8. Pegawai pajak berpenampilan rapi dan sehat 9. Tersedianya fasilitas pelayanan yang baik berupa sarana dan prasana pelayanan sesuai kebutuhan wajib pajak 	
Sanksi Pajak (X ₃)	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak yang diberikan harus jelas dan tegas 2. Sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Sanksi pajak harus menggunakan bahasa aturan dan peraturan yang singkat, jelas, tegas, tanpa mengandung keraguan dan arti ganda. 4. Sanksi administrasi akan dikenakan jika tidak /kurang membayar pajak yang terutang saat jatuh tempo 5. Sanksi administrasi akan dikenakan jika tidak terlambat menyampaikan SPT 6. Sanksi pajak tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi 7. Sanksi pajak yang diberikan hendaklah seimbang 8. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi 	Likert dengan rentang angka 1 sampai 5

		kewajiban perpajakan	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 2. Wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan 3. Wajib pajak tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan 4. Wajib pajak tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang 5. Wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar 6. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 	Likert dengan rentang angka 1 sampai 5
Pemahaman Peraturan Pajak (Z)	Segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak memahami tata cara pendaftaran NPWP Badan 2. Wajib pajak memahami perhitungan pajak terutang 3. Wajib pajak memahami pengisian SPT Tahunan Badan 4. Wajib pajak memahami cara penyampaian SPT Tahunan 5. Wajib pajak memahami batas waktu pembayaran pajak 6. Wajib pajak memahami sanksi terlambat/tidak lapor SPT Tahunan 	Likert dengan rentang angka 1 sampai 5

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer yang berasal dari angket (*questioner*), dimana angket adalah teknik pengumpulan data

dimana penulis membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada responden yaitu Wajib Pajak Badan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dengan menggunakan skala Likert dengan bentuk *checklist*. Skala likert digunakan untuk sikap, pendapat, persepsi seseorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala pengukuran yang angket menggunakan skala likert mulai sangat setuju (5), setuju (4) ragu-ragu (3), tidak setuju (2), sangat tidak setuju (1)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Menurut Juliandi & Irfan (2013: 148), "Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang suatu data, seperti rata-rata (*mean*), jumlah (*sum*), simpangan baku *standar deviation*, varians (*variance*), rentang (*range*), nilai minimum dan maximum, dan sebagainya ",

3.6.2 Uji Kualitas Data

a. Validitas

Menurut Rusiadi et al (2017: 113), "Pengujian validitas tiap butir pertanyaan analisis atas pertanyaan, yaitu mengkorelasikan skor butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir". Rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x) \cdot (\sum y)}{\sqrt{(n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2) \cdot (n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak dengan membandingkan dengan r-kritis =0,30. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dan 0,30 maka butir dalam pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Sebaliknya jika rxy lebih besar dari r-tabel dinyatakan valid.

b. Reliabilitas

Menurut Rusiadi et al (2017: 115), "untuk mengetahui konsentrasi atau kepercayaan hasil ukur yang mengandung kecermatan pengukuran maka dilakukan uji reliabilitas". Pengujian dilakukan dengan koefisien alpha (α) dari Cronbach dengan rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right)$$

Dimana:

R_{11} = Reliabilitas instrument

k = banyaknya butir pertanyaan

σ_1^2 = varian total

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat ukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu program computer yaitu *SPSS for Windows 19* dengan menggunakan model alpha. Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Rusiadi et al (2017: 149), "Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan". Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka

model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel *random* yang kontinyu. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Jika data terdistribusi secara normal berarti hasil penelitian (sampel) bisa digeneralisasikan pada populasi.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Rusiadi et al (2017: 154), "Uji multikolinieritas untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)", Dalam model regresi yang baik. Seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Apabila nilai *tolerance value* lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Rusiadi et al (2017: 157)," Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain". Model regresi yang memenuhi pernyataan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut homoskedastisitas.

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya

melebar kemudian menyempit.

Uji statistik yang digunakan adalah uji Park. Uji Park dilakukan dengan cara meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai Ln residual kuadrat ($\ln e^2$).

Jika variabel bebas signifikan terhadap nilai Ln residual kuadrat ($\ln e^2$) maka model mengalami gangguan heterokedastisitas. Oleh karena itu formulasi uji Park dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln \mu^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + e_i$$

Dimana:

μ^2_i = Nilai residual kuadrat

X_i = Variabel bebas

Asumsi:

Jika β ternyata signifikan secara statistik, maka diindikasikan bahwa di dalam data terdapat heteroskedastisitas, demikian juga sebaliknya.

Proses pengujian:

- 1) Membuat persamaan regresi

$$Y = \alpha + \beta X + \mu$$

- 2) Mencari nilai prediksi

$$\text{Nilai prediksi}^{\wedge} = Y$$

- 3) Mencari nilai residual

$$\text{Nilai residual: } Y^{\wedge} - Y$$

- 4) Mengkuadratkan nilai residual:

$$\mu = \text{atau Res}_1 * \text{Res}_1$$

- 5) Meregresikan variabel bebas terhadap nilai Ln residual kuadrat

$$\ln \mu^2 = \alpha + \beta X_i + e_i$$

- 6) Menyimpulkan apakah terjadi masalah hetero atau tidak jika nilai probabilitas > alpha 5%, maka model tidak memiliki gejala heteroskedastisitas dan sebaliknya.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

a. Model Analisa Data

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan uji residual dengan bantuan Software SPSS. Analisis regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Model regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak badan

α = Konstanta

b_1 - b_3 = Koefisien Variabel

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Pelayanan fiskus

X3 = Sanksi pajak

e = Error

Variabel moderating adalah variabel independen yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Pengujian yang akan dilakukan untuk menguji variabel moderating dalam penelitian ini adalah menggunakan uji residual. Adapun persamaan regresi uji residual adalah sebagai berikut:

$$PPP = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (1)$$

$$|e| = \alpha = b_3Y \quad (2)$$

Dimana:

PPP = Pemahaman Peraturan Pajak (Variabel Moderating)

B₁-b₃ = Koefisien Variabel

α = Konstanta

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Pelayanan fiskus

X₃ = Sanksi pajak

Y = Kepatuhan wajib pajak badan

Analisis residual ingin menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model Fokusnya adalah ketidakcocokan (*lack of Lift*) yang dihasilkan dan deviasi hubungan linier antar variabel independen. *Lack of fit* ditunjukkan oleh nilai residual didalam regresi. Dalam hal ini jika terjadi ketidakcocokan antara variabel independen dengan variabel moderating (nilai residual kecil atau nol) yaitu variabel independen tinggi dan variabel moderating juga tinggi maka variabel dependen juga tinggi. Sebaliknya jika terjadi ketidakcocokan atau *lack of fit* antara variabel independen dengan variabel moderating maka variabel dependen akan rendah.

b. Uji Statistik F

Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0 : b_1 = 0$, Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
- 2) $H_1 : b_1 \neq 0$, Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Kriteria pengujian adalah:

- a) P Value (sig) $< 0,05$ = H_0 ditolak
- b) P Value (sig) $> 0,05$ = H_0 diterima

c. Uji Statistik t

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t, yaitu menguji pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Langkah-langkah pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0 : b_1 = 0$, Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
- 2) $H_1 : b_1 \neq 0$, Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Kriteria pengujian adalah:

- a) P Value (sig) $< 0,05$ = H_0 ditolak
- b) P Value (sig) $> 0,05$ = H_0 diterima

d. Uji Determinasi (R^2)

Menurut Rusiadi et all (2017: 235), "Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mcngukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen" Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan sebaliknya jika mendekati nol.

e. Interpretasi Hasil Moderating Model Residual

Untuk menguji variabel moderating digunakan uji residual. Walaupun masih ada uji interaksi dan uji selisih mutlak, namun uji residual sangat konsisten dengan hasilnya dan meminimalisasikan dampak multikolinearitas yang sering dipakai terjadi dalam interaksi dan selisih mutlak. Peneliti menggunakan uji residual karena untuk mengatasi multikolinearitas yang akan menyalahi uji asumsi klasik dalam regresi *ordinary least square* (OLS) Analisis residual menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model. Fokusnya adalah ketidakcocokan (*lack of fit*) yang dihasilkan dari deviasi hubungan liner antar variabel independen. *Lack of fit* ditunjukkan oleh nilai residual didalam regresi. Persamaan regresi menggambarkan apakah variabel moderating merupakan variabel moderating dan ini ditunjukkan dengan hasilnya signifikan dan nilai koefisiennya negatif (yang berarti adanya *lack of fit* antara variabel independen dan variabel moderating). Persamaan regresi uji residual adalah sebagai berikut:

$$PPP = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \quad (\text{persamaan 1})$$

$$|e| = \alpha + b_1 \text{Kepatuhan wajib pajak} + e \quad (\text{persamaan 2})$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perkembangan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan *Self Assesment System* serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural merupakan bagian Kantor Wilayah DJP Riau, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang sebelumnya bernama KPP Pekanbaru Senapelan dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-95/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasi Kantor Wilayah DJP Nangroe Aceh Darussalam, dan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, serta KPP Pratama dan/atau KP2KP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau pada tanggal 27 Mei 2008

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru, yaitu:

- a. Kecamatan Pekanbaru Kota
- b. Kecamatan Senapelan

- c. Kecamatan Sail
- d. Kecamatan Lima Puluh
- e. Kecamatan Rumbai
- f. Kecamatan Rumbai Pesisir
- g. Kecamatan Tenayan Raya

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan


a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan “ Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- 3) Apatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional; dan
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bertujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

4.1.4 Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan

Adapun tugas pokok pada masing-masing Seksi/Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian atau seksi, memberi motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tinjauan organisasi.

b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

- 1) Pelayanan kesekretariatan
- 2) Melakukan urusan kepegawaian
- 3) Melakukan urusan keuangan
- 4) Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan
- 5) Unit Kepatuhan Internal

c. Seksi Pelayanan

- 1) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- 2) Pengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan
- 3) Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- 4) Pelaksanaan registrasi wajib pajak

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- 1) Pengumpulan data
- 2) Pengolahan data
- 3) Penyajian informasi perpajakan
- 4) Perekaman dokumen perpajakan

5) Urusan tata usaha penerimaan perpajakan

6) Pelayanan dukungan teknis computer

7) Pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filling*

e. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

1) Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan

2) Pendataan objek pajak

3) Penilaian objek pajak

4) Kegiatan ekstensifikasi perpajakan

5) Kegiatan penyuluhan perpajakan

f. Seksi Penagihan

1) Pelaksanaan penatausahaan pengihan aktif

2) Penagihan piutang pajak

3) Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak

4) Usulan penghapusan piutang pajak

g. Seksi Pemeriksaan

1) Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan pajak

2) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan pajak

3) Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak

4) Adminstrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPh,

PPN, dan Pajak Lainnya

2) Bimbingan dan konsultasi perpajakan

3) Penyusunan profil wajib pajak

- 4) Analisa dan himbauan kepatuhan wajib pajak
- 5) Penggalian potensi perpajakan dalam rangka kegiatan intensifikasi

4.1.5 Penyajian Data.

a. Statistik Deskriptif

Menurut Juliandi & Irfan (2013: 148), “Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang suatu data, seperti rata-rata (*mean*), jumlah (*sum*), simpangan baku (*standar deviation*), varians (*variance*), rentang (*range*), nilai minimum dan maximum, dan sebagainya”. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Informasi tentang statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	50	3.00	5.00	4.2702	.46695
Pelayanan Fiskus	50	3.44	5.00	4.2136	.44537
Sanksi Pajak	50	2.00	5.00	4.0318	.55920
Pemahaman Peraturan Pajak	50	2.33	5.00	3.9168	.55081
Kepatuhan Wajib Pajak	50	3.17	5.00	4.0736	.44115
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel di atas didapatkan informasi bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.27 dengan nilai minimum 3 dan nilai maksimum 5. Pelayanan fiskus memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.21 dengan nilai minimum 3.44 dan nilai maksimum 5. Sanksi pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.03 dengan nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5. Pemahaman peraturan pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.91 dengan nilai minimum 2.33 dan nilai maksimum 5 serta kepatuhan wajib Pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.07 dengan nilai minimum 3.17 dan nilai maksimum 5. Secara umum, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, pemahaman peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak tergolong **baik** karena secara umum

responden memberikan jawaban setuju pada pertanyaan yang diberikan pada kuesioner.

4.1.6 Analisis dan Evaluasi

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas sebagaimana akan dibahas pada bagian dibawah ini:

a) Uji Validitas

Kesahihan (*validity*) suatu alat ukur adalah kemampuan alat ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur atau dengan perkataan lain alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab pemrosesan data yang tidak sah atau bias akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar.

Untuk melihat apakah instrumen tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Bila korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka data tersebut dinyatakan valid. Nilai rtabel untuk penelitian ini dapat ditentukan dengan melihat rtabel dengan $n = 50$, $df = 48$ dan taraf signifikansi 5% yaitu = 0.278.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item	r	rtabel	Keterangan
X1.1	.723**	0.278	Valid
X1.2	.717**	0.278	Valid
X1.3	.642**	0.278	Valid
X1.4	.803**	0.278	Valid
X1.5	.782**	0.278	Valid
X1.6	.774**	0.278	Valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, hasil koefisien korelasi setiap pernyataan pada variabel *kesadaran wajib pajak* lebih besar dari nilai rtabel 0.278 sehingga semua butir pertanyaan dalam kuesioner kesadaran wajib pajak dinyatakan *valid*.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus

Item	r	rtabel	Keterangan
X2.1	.778**	0.278	Valid
X2.2	.865**	0.278	Valid
X2.3	.866**	0.278	Valid
X2.4	.886**	0.278	Valid
X2.5	.780**	0.278	Valid
X2.6	.883**	0.278	Valid
X2.7	.471**	0.278	Valid
X2.8	.695**	0.278	Valid
X2.9	.776**	0.278	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, hasil koefisien korelasi setiap pernyataan pada variabel *pelayanan fiskus* lebih besar dari nilai rtabel 0.278 sehingga semua butir pertanyaan dalam kuesioner pelayanan fiskus dinyatakan *valid*.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Item	r	rtabel	Keterangan
X3.1	.884**	0.278	Valid
X3.2	.837**	0.278	Valid
X3.3	.810**	0.278	Valid
X3.4	.797**	0.278	Valid
X3.5	.707**	0.278	Valid
X3.6	.796**	0.278	Valid
X3.7	.837**	0.278	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, hasil koefisien korelasi setiap pernyataan pada variabel *sanksi pajak* lebih besar dari nilai rtabel 0.278 sehingga semua butir pertanyaan dalam kuesioner sanksi pajak dinyatakan *valid*.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	r	rtabel	Keterangan
Y.1	.759**	0.278	Valid
Y.2	.921**	0.278	Valid
Y.3	.928**	0.278	Valid
Y.4	.847**	0.278	Valid
Y.5	.905**	0.278	Valid
Y.6	.846**	0.278	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, hasil koefisien korelasi setiap pernyataan pada variabel *kepatuhan wajib pajak* lebih besar dari nilai rtabel 0.278 sehingga semua butir pertanyaan dalam kuesioner kepatuhan wajib pajak dinyatakan *valid*.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Pajak

Item	r	rtabel	Keterangan
Z.1	.643**	0.278	Valid
Z.2	.897**	0.278	Valid
Z.3	.908**	0.278	Valid
Z.4	.862**	0.278	Valid
Z.5	.852**	0.278	Valid
Z.6	.864**	0.278	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, hasil koefisien korelasi setiap pernyataan pada variabel *pemahaman peraturan pajak* lebih besar dari nilai rtabel 0.278 sehingga semua butir pertanyaan dalam kuesioner pemahaman peraturan pajak dinyatakan *valid*.

b). Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsentrasi atau kepercayaan hasil ukur yang mengandung kecermatan pengukuran (Rusiadi 2017; 115). Ghozali (2006) mengatakan pada umumnya suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach;s Alpha* lebih besar dari 0.60.

Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1 (Kesadaran Wajib Pajak)	0.829	Reliabel
X2 (Pelayanan Fiskus)	0.917	Reliabel
X3 (Sanksi Pajak)	0.895	Reliabel
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0.929	Reliabel
Z (Pemahaman Peraturan Pajak)	0.917	Reliabel


Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman peraturan pajak lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel.

c. Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji grafik yaitu dengan uji grafik yaitu dengan melihat normal probability plot pada model penelitian yang dilakukan. Berikut hasil uji grafik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.8 Hasil Uji One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25972341
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.082
	Negative	-.122
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas. Untuk mendukung hasil uji normalitas yang dilakukan berdasarkan uji grafik di atas, maka peneliti juga melakukan uji normalitas secara statistik dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan Hasil Uji Normalitas, menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0.059 yang lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi secara normal.

2). Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Uji multikolinearitas terpenuhi jika tolerance > 0.10 atau VIF < 10.

Tabel: 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF
X1 (Kesadaran Wajib Pajak)	0.784	1.275
X2 (Pelayanan Fiskus)	0.862	1.161
X3 (Sanksi Pajak)	0.839	1.192

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada interaksi variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.



Gambar 4.3 Hasil Uji Heroskedastisitas

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendukung hasil uji

homoskedastisitas yang dilakukan berdasarkan uji grafik di atas, maka peneliti juga melakukan uji homoskedastisitas secara statistik dengan uji *Park*.

Tabel 4.10 Hasil Uji Park

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.072	4.707		-1.290	.203
	Kesadaran Wajib Pajak	.704	.965	.119	.730	.469
	Pelayanan Fiskus	-.996	.965	-.160	-1.032	.307
	Sanksi Pajak	.654	.779	.132	.840	.406

a. Dependent Variable: LNRESSQ

Sumber: Data Pengolahan SPSS

Berdasarkan Hasil Uji *Park*, menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah wajib pajak (0.469), pelayanan fiskus (0.307) dan sanksi pajak (0.406) yang lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.207	.452		.457	.650
	Kesadaran Wajib Pajak	.199	.093	.211	2.154	.037
	Pelayanan Fiskus	.303	.093	.306	3.276	.002
	Sanksi Pajak	.431	.075	.546	5.761	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linear bergandanya, yaitu :

$$Y = 0.207 + 0.199 X1 + 0.303 X2 + 0.431 X3$$

Dengan :

1. Konstanta (a) = 0.207 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sama dengan 0.207.
2. Koefisien X1 atau b1 = 0.199 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel kesadaran wajib pajak naik, maka kepatuhan wajib pajak akan naik.
3. Koefisien X2 atau b2 = 0.303 menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus (X2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel pelayanan fiskus naik, maka kepatuhan wajib pajak akan naik.
4. Koefisien X3 atau b3 = 0.431 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X1) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel sanksi pajak naik, maka kepatuhan wajib pajak akan naik.

4.1.7 Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menguji seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah 0 – 1. Semakin nilai R² mendekati 1, maka model regresi akan semakin baik.

Tabel 4.12 Hasil Uji R (Koefisien Determinasi)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.808 ^a	.653	.631	.26806	2.267

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa besarnya nilai *R Square* adalah 0.631 yang berarti sebesar 0.631 atau (63.1%) variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak mampu menjelaskan atau menggambarkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 36.9% dijelaskan atau digambarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Uji Statistik F (Simultan)

Apabila hasil uji F ditemukan berpengaruh signifikan maka model regresi ini dapat dilanjutkan dengan melakukan uji t (uji secara parsial). Sebaliknya jika tidak berpengaruh signifikan, maka uji t (uji parsial) tidak perlu dilakukan, karena semua variabel independen tidak ada yang mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.231	3	2.077	28.903	.000 ^b
	Residual	3.305	46	.072		
	Total	9.536	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian statistik F yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa hasil uji F ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang jauh lebih kecil dari 0.05. Ini berarti hasil uji F menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Untuk melihat variabel independen apa saja yang berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji t (uji parsial).

c. Uji t (Parsial)

Tabel 4.14 Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.207	.452		.457	.650
Kesadaran Wajib Pajak	.199	.093	.211	2.154	.037
Pelayanan Fiskus	.303	.093	.306	3.276	.002
Sanksi Pajak	.431	.075	.546	5.761	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji t menyatakan secara parsial

:

1. Kesadaran wajib pajak ($0.037 < 0.05$) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan fiskus ($0.002 < 0.05$) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak ($0.000 < 0.05$) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Uji Moderating Model Residual

Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak (Z). Untuk melihat mampukah pemahaman peraturan pajak jika dijadikan sebagai variabel moderating dalam model penelitian ini, maka dapat dilihat berdasarkan nilai residual dalam tabel berikut:

Tabel 4.15 Regresi Residual Persamaan Pertama

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.023	.663		.034	.973
	Kesadaran Wajib Pajak	.170	.136	.144	1.250	.218
	Pelayanan Fiskus	.196	.136	.159	1.444	.155
	Sanksi Pajak	.581	.110	.590	5.293	.000

a. Dependent Variable: Pemahaman Peraturan Pajak

Sumber Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 4.16 Regresi Residual Persamaan kedua

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.768	.286		2.685	.010
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.113	.070	-.227	-1.615	.113

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji residual menunjukkan nilai $sig\ 0.113 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak merupakan variabel moderating yang memperkuat dan memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Sesuai dengan hipotesis, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak,

pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Putri Tita Mutia (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Saragih (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud et al (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pemahaman Peraturan Pajak Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
2. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara parsial di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
3. Pemahaman peraturan pajak tidak merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

5.2 Saran

Untuk periode kedepan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut untuk hasil penelitian yang lebih baik:

1. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan agar meningkatkan ketiga variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.
2. Pada penelitian ini hanya terdapat 3 persepsi yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan persepsi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atika, A., Saraswati, D., Chrisna, H., Nasution, H. A. P., & Buana, S. P. (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(9), 1531-1544.
- Badan Pemeriksa Keuangan 2021 *Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja*. <https://peraturan.bpk.go.id> (diakses 20 Februari 2021)
- Fauzi, et al. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak. dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan. Vol 8 No.1*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hangga, et al. 2014. *Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol 2 No. 3*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Johanes, et al. 2017. *Pengaruh Pemahaman Wujib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak. Sanksi perpajakan dan Pelayanan Ftskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EMBA. Vol.1.5 No 2* Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Juliandi, A dan Irfan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*. Bandung: Citapusta Media Perintis.
- Khamilah, O. (2022). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Koperasi Mekar Mulia Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 107-117.
- Mahfud, et al. 2017. *Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Magister Akuntansi. Vol 6 NO.3*. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala Banda Aceh.
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mutia. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kcsadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhun Wajih Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Mulyati, et al. 2017. *Pengaruh Tanggungjawab Moral dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wujib Pajak Badan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume II/2*. Kendari: Universitas Halu Oleo.

- Nst, A. P., & Kiyah, M. (2019). Pengaruh Partisipasi, Kejelasan Sasaran, Group Cohesiveness Dan Informasi Asimetri Anggaran Terhadap Budgetary Slack Di Seluruh Kecamatan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 139-150
- Pohan, C.A. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Primasari, N.H. 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Jakarta: Universitas Budi Luhur
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Cetakan Pertama. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rusiadi, et al, 2017 *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*. Medan: Usu Press.
- Saragih, F. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 60-70.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujawerni, V. W. 2018. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Realisasi APBN* <http://www.kemenkeu.go.id>. (diakses 29 Januari 2021)
- Palupi, F. 2019. *Penegakan Hukum dalam Perpajakan*. <http://www.academia.edu> (diakses 01 Februari 2021)